

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip insignifikansi tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP yang berlaku saat ini. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merumuskan unsur ringannya perbuatan dan akibat yang tidak terlalu besar dalam Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) huruf d sebagai pedoman bagi hakim untuk memberi maaf dan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan tujuan pidana yaitudilihat dari segi keadilan dan kemanusiaan.
2. Urgensi kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas sangat penting untuk memastikan penerapan hukum pidana yang efektif dan adil. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, dapat menyebabkan penuntutan atas perbuatan yang tidak signifikan dan kurang merugikan. Prinsip insignifikansi, di sisi lain, mengizinkan penegak hukum untuk tidak menuntut atau mempidana perbuatan yang tidak menimbulkan dampak besar, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data, maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi lembaga legislatif, kebijakan formulasi hukum pidana terkait prinsip insignifikansi sangat perlu untuk dirumuskan agar kasus-kasus sepele dan akibat yang tidak signifikan tidak sampai ke proses persidangan dan agar terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
2. Pembuat Undang-Undang yakni DPR dan Pemerintah selaku institusi yang berwenang dalam perumusan suatu aturan tentunya harus selektif dalam merumuskan aturan terutama yang memuat ketentuan pidana agar tidak over kriminalisasi sehingga dapat mengedepankan sarana non-penal terlebih dahulu.